



P U T U S A N

Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERDIKA Als DIKA Bin EDI MALIK;**
Tempat Lahir : Sampeang (Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan PLN lama RT. 017 Kel. Nunukan Barat
Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Chaidir Alfath, S.H., dan Rekan advokat yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 1 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan di Jalan Pesantren No. 52, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Nnk, tertanggal 26 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 301/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HERDIKA Als DIKA Bin EDI MALIK, bersalah “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk “NOKIA” dengan No. Imei 1 : 357684155349807 dan No Imei 2 : 357684155349802 serta No Sim Card : 082349628765.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 2 dari 48



disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa HERDIKA Als DIKA Bin EDI MALIK pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wita di sebuah lokasi yang beralamat di depan pabrik PMKS PT. SIL Sebakis Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wita saksi EMON datang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Central Sebakis untuk beristirahat kemudian sekira pukul 07.00 Wita saksi ASWING menyusul datang dan saat itu saksi ASWING mengajak Terdakwa untuk menemani saksi ASWING mengambil paket di pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa dan saksi ASWING langsung menuju ke Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis. Sesampainya di Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis Terdakwa menunggu di sekitaran Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis sedangkan saksi ASWING langsung turun ke tempat Speed Boat berlabuh dan tidak lama kemudian saksi ASWING kembali menghampiri Terdakwa kemudian bersama-sama kembali menuju ke rumah Terdakwa, pada saat itu saksi ASWING memberitahukan kepada Terdakwa jika paket yang telah diambil tersebut adalah barang sabu yang nantinya akan digunakan oleh saksi ASWING dan juga Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 07.45 Wita Terdakwa dan saksi ASWING sampai di rumah Terdakwa saat itu saksi ASWING membuka paket yang telah diambil sebelumnya dan setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" kemudian 1 (satu) bungkus rokok

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **3** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"ESSE" tersebut saksi ASWING berikan kepada Terdakwa untuk dititipkan sementara waktu sampai saksi ASWING kembali lagi ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus jawab rokok merk "ESSE" yang diberikan oleh saksi ASWING ke bawah bantal yang ada di dalam rumahnya, beberapa saat kemudian ASWING kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang jenis sabu di dalam kotak rokok "ESSE" saat itu juga Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" dari bawah bantal yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, dan di saat itulah Terdakwa bersama dengan saksi ASWING dan saksi EMON bersama-sama membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa melihat saksi EMON mengambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyimpannya di dalam dompet milik saksi EMON dan dompet yang berisi sabu tersebut saksi EMON masukkan lagi ke dalam tas selempang miliknya, sedangkan saksi ASWING mengambil dan menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda.

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa mendengar dan melihat jika saksi ASWING dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah menerima telpon tersebut saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk membuat alat yang kemudian diketahui digunakan untuk mengkonsumsi barang jenis sabu yang kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dan memasukkan sabu ke dalam alat hisap sabu tersebut untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi ASWING dan saksi EMON.
- Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa melihat saksi ASWING pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda, dan setelah saksi ASWING pergi Terdakwa bersama dengan saksi EMON kembali mengkonsumsi sabu. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita saksi ASWING menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa jika motor yang digunakan oleh saksi ASWING rantai motornya lepas sehingga mengakibatkan motor yang digunakan menjadi mogok, kemudian saksi ASWING meminta kepada Terdakwa untuk membawakan onderdil motor



namun karena pada saat itu Terdakwa akan bergegas untuk berangkat bekerja maka Terdakwa merekomendasikan saksi ASWING untuk menghubungi saksi NAING.

- Bahwa setelah itu saksi ASWING menghubungi saksi NAING dan menyuruh saksi NAING untuk mengantarkan onderdil motor, kemudian saksi ASWING kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawakan onderdil motor beserta barang sabu yang disimpan oleh saksi ASWING dibawah kolong rumah dekat tiang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan mencarikan barang sabu yang dimaksudkan oleh saksi ASWING untuk diberikan kepada saksi NAING dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak NAING ikut serta mengkonsumsi barang jenis sabu dikarenakan motor milik saksi NAING digunakan oleh saksi ASWING mengambil dan mengantar paket sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung turun ke bawah kolong rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang di maksud oleh saksi ASWING, setelah menemukan sabu tersebut saksi memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan ke dalam plastik warna hitam yang berisi Onderdil motor.
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi NAING dan mengajak untuk menggunakan sabu bersama-sama, tidak lama kemudian saksi NAING datang ke rumah Terdakwa kemudian bergabung bersama Terdakwa dan saksi EMON mengkonsumsi sabu bersama. Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam kepada saksi NAING yang di mana di dalam kantong plastik tersebut berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyuruh saksi NAING untuk mengantarkan Onderdil yang berisi barang jenis sabu tersebut kepada saksi ASWING yang pada saat itu berada di Jalan Loging, setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut kepada saksi NAING, kemudian Terdakwa pergi bekerja kemudian saksi NAING pun pergi untuk mengantar onderdil dan sabu kepada saksi ASWING, sedangkan saksi EMON pada saat itu masih berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita pada saat Terdakwa sedang bekerja saksi NAING menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi ASWING dikarenakan saksi NAING pada saat itu tidak bisa

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **5** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menghubungi saksi ASWING, kemudian saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi ASWING namun tidak terhubung.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD PUTRA SUMITRA selaku Petugas Kepolisian sektor Sebukut telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ASWING lalu dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai alat berat kemudian saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, lalu sekira pukul 16.00 Wita saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah masuk rumah tersebut saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD melihat saksi EMON sedang tidur, lalu saksi EMON dibangunkan untuk dilakukan pengeledahan badan yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam dompet yang saksi EMON simpan di dalam tas selempang milik saksi EMON.
 - Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari saksi ASWING lalu saksi NOPRANTO kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya barang sabu yang sebelumnya saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk mengirimnya, kemudian Terdakwa menjawab barang sabu tersebut ada dan dibawa oleh saksi NAING, lalu saksi RACHMAD menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi NAING agar datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita saksi NAING datang ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi NAING diinterogasi oleh saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO namun saksi NAING mengatakan tidak membawa barang sabu yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian saksi RACHMAD kembali menanyakan kepada saksi NAING terkait dengan keberadaan onderdil motor yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan onderdil motor tersebut kepada saksi ASWING, kemudian dijawab oleh saksi NAING ada di rumah. Kemudian saksi RACHMAD meminta saksi NAING untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **6** dari **48**



menunjukkan arah menuju ke rumah saksi NAING. Sesampainya saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO di rumah saksi NAING kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang saksi NAING pakai saat itu dan setelah barang tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu. Selanjutnya saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO mengamankan saksi NAING yang kemudian dibawa kembali ke rumah Terdakwa.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa, saksi ASWING, saksi EMON dan saksi NAING beserta dengan barang bukti yang telah ditemukan dibawa oleh saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO menuju ke Kantor Polsek Sebuku.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa, saksi HERDIKA, saksi EMON dan saksi NAING beserta dengan barang bukti dibawa oleh saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO.
- Bahwa Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika Gol I bukan tanaman yang tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa HERDIKA Als DIKA Bin EDI MALIK pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wita di sebuah lokasi yang beralamat di depan pabrik PMKS PT. SIL Sebakis Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman," dengan cara sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **7** dari **48**



- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wita saksi EMON datang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Central Sebakis untuk beristirahat kemudian sekira pukul 07.00 Wita saksi ASWING menyusul datang dan saat itu saksi ASWING mengajak Terdakwa untuk menemani saksi ASWING mengambil paket di pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa dan saksi ASWING langsung menuju ke Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis. Sesampainya di Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis Terdakwa menunggu di sekitaran Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis sedangkan saksi ASWING langsung turun ke tempat Speed Boat berlabuh dan tidak lama kemudian saksi ASWING kembali menghampiri Terdakwa kemudian bersama-sama kembali menuju ke rumah Terdakwa, pada saat itu saksi ASWING memberitahukan kepada Terdakwa jika paket yang telah diambil tersebut adalah barang sabu yang nantinya akan digunakan oleh saksi ASWING dan juga Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 07.45 Wita Terdakwa dan saksi ASWING sampai di rumah Terdakwa saat itu saksi ASWING membuka paket yang telah diambil sebelumnya dan setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" kemudian 1 (satu) bungkus rokok "ESSE" tersebut saksi ASWING berikan kepada Terdakwa untuk dititipkan sementara waktu sampai saksi ASWING kembali lagi ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus jawab rokok merk "ESSE" yang diberikan oleh saksi ASWING ke bawah bantal yang ada di dalam rumahnya, beberapa saat kemudian ASWING kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang jenis sabu di dalam kotak rokok "ESSE" saat itu juga Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" dari bawah bantal yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, dan di saat itulah Terdakwa bersama dengan saksi ASWING dan saksi EMON bersama-sama membagi 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa melihat saksi EMON mengambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyimpannya di dalam dompet milik saksi EMON dan dompet yang berisi sabu tersebut saksi EMON masukkan lagi ke dalam

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **8** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas selempang miliknya, sedangkan saksi ASWING mengambil dan menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda.

- Bahwa sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa mendengar dan melihat jika saksi ASWING dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah menerima telpon tersebut saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk membuat alat yang kemudian diketahui digunakan untuk mengkonsumsi barang jenis sabu yang kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dan memasukkan sabu ke dalam alat hisap sabu tersebut untuk kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi ASWING dan saksi EMON.
- Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa melihat saksi ASWING pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda, dan setelah saksi ASWING pergi Terdakwa bersama dengan saksi EMON kembali mengkonsumsi sabu. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita saksi ASWING menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa jika motor yang digunakan oleh saksi ASWING rantai motornya lepas sehingga mengakibatkan motor yang digunakan menjadi mogok, kemudian saksi ASWING meminta kepada Terdakwa untuk membawakan onderdil motor namun karena pada saat itu Terdakwa akan bergegas untuk berangkat bekerja maka Terdakwa merekomendasikan saksi ASWING untuk menghubungi saksi NAING.
- Bahwa setelah itu saksi ASWING menghubungi saksi NAING dan menyuruh saksi NAING untuk mengantarkan onderdil motor, kemudian saksi ASWING kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawakan onderdil motor beserta barang sabu yang disimpan oleh saksi ASWING dibawah kolong rumah dekat tiang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan mencarikan barang sabu yang dimaksudkan oleh saksi ASWING untuk diberikan kepada saksi NAING dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak NAING ikut serta mengkonsumsi barang jenis sabu dikarenakan motor milik saksi NAING digunakan oleh saksi ASWING mengambil dan mengantar paket sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung turun ke bawah kolong rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang di maksud oleh saksi ASWING, setelah

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **9** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menemukan sabu tersebut saksi memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan ke dalam plastik warna hitam yang berisi Onderdil motor.
- Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi NAING dan mengajak untuk menggunakan sabu bersama-sama, tidak lama kemudian saksi NAING datang ke rumah Terdakwa kemudian bergabung bersama Terdakwa dan saksi EMON mengonsumsi sabu bersama. Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam kepada saksi NAING yang di mana di dalam kantong plastik tersebut berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyuruh saksi NAING untuk mengantarkan Onderdil yang berisi barang jenis sabu tersebut kepada saksi ASWING yang pada saat itu berada di Jalan Loging, setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut kepada saksi NAING, kemudian Terdakwa pergi bekerja kemudian saksi NAING pun pergi untuk mengantar onderdil dan sabu kepada saksi ASWING, sedangkan saksi EMON pada saat itu masih berada di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita pada saat Terdakwa sedang bekerja saksi NAING menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan saksi ASWING dikarenakan saksi NAING pada saat itu tidak bisa menghubungi saksi ASWING, kemudian saat itu juga Terdakwa menghubungi saksi ASWING namun tidak terhubung.
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD PUTRA SUMITRA selaku Petugas Kepolisian sektor Sebuku telah berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ASWING lalu dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian sekira pukul 15.30 Wita saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai alat berat kemudian saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD mengamankan Terdakwa, setelah itu saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, lalu sekira pukul 16.00 Wita saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah masuk rumah tersebut saksi NOPRANTO dan saksi RACHMAD melihat saksi EMON sedang tidur, lalu saksi EMON



dibangunkan untuk dilakukan pengeledahan badan yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam dompet yang saksi EMON simpan di dalam tas selempang milik saksi EMON.

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari saksi ASWING lalu saksi NOPRANTO kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya barang sabu yang sebelumnya saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk mengirimnya, kemudian Terdakwa menjawab barang sabu tersebut ada dan dibawa oleh saksi NAING, lalu saksi RACHMAD menyuruh Terdakwa untuk menelpon saksi NAING agar datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita saksi NAING datang ke rumah Terdakwa, setelah itu saksi NAING diinterogasi oleh saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO namun saksi NAING mengatakan tidak membawa barang sabu yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian saksi RACHMAD kembali menanyakan kepada saksi NAING terkait dengan keberadaan onderdil motor yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan onderdil motor tersebut kepada saksi ASWING, kemudian dijawab oleh saksi NAING ada di rumah. Kemudian saksi RACHMAD meminta saksi NAING untuk menunjukkan arah menuju ke rumah saksi NAING. Sesampainya saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO di rumah saksi NAING kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan badan yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang saksi NAING pakai saat itu dan setelah barang tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu. Selanjutnya saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO mengamankan saksi NAING yang kemudian dibawa kembali ke rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa, saksi ASWING, saksi EMON dan saksi NAING beserta dengan barang bukti yang telah ditemukan dibawa oleh saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO menuju ke Kantor Polsek Sebuku.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa, saksi HERDIKA, saksi EMON dan saksi NAING beserta



dengan barang bukti dibawa oleh saksi RACHMAD dan saksi NOPRANTO.

- Bahwa Terdakwa menjual, memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika Gol I bukan tanaman yang tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NOPRANTO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wita, Saksi Bersama dengan Saksi RAHMAD mendapatkan informasi bahwa adanya seorang laki-laki yang memiliki atau membawa Narkotika Gol I jenis sabu yang saat itu sedang berada di Jalan Loging PT. Adindo Sebakis Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan dibantu beberapa personel Polsek Sebuku lainnya dengan cara melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat itu sekira pukul 11.00 wita melihat seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan dan berdiri di samping sepeda motor, sehingga saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui Bernama Saksi ASWING, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan badan, barang bawaan, serta kendaraan yang digunakan oleh Saksi ASWING;
- Bahwa, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **12** dari **48**



diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu milik Saksi ASWING yang Saksi dan rekan Saksi temukan di dalam kotak rokok merk “ESSE” yang Saksi ASWING simpan di dalam tas selempang miliknya yang Saksi ASWING pakai atau bawa saat itu;

- Bahwa, Setelah menemukan barang bukti sabu yang dimiliki atau dibawa oleh Saksi ASWING selanjutnya Saksi bertanya dengan berkata “MASIH ADA LAGI KAH BARANG (SABU) NYA ?” Saksi ASWING jawab “IYA MASIH ADA PAK” Saksi berkata “DIMANA ?” Saksi ASWING menjawab “ADA DI CENTRAL PAK SAMA SI DIKA”, saat itu juga Saksi dan rekan Saksi meminta Saksi ASWING untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa, namun sebelum Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu mendapatkan informasi dimana posisi Terdakwa berada saat itu, sehingga di saat itu juga Saksi dan rekan Saksi menuju ke tempat Terdakwa berada yakni di depan pabrik PMKS PT. SIL Sebakis Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara, dan sekira pukul 15.30 wita Saksi dan rekan Saksi tiba di tempat Terdakwa berada dan melihat saat itu Terdakwa sedang mengendarai alat berat, kemudian saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan bertanya “KAMU DIKA TEMANNYA ASWING KAH ?” Terdakwa jawab “IYA PAK” Saksi berkata “TOLONG TUNJUKKAN RUMAHMU” Terdakwa jawab “BOLEH PAK”;
- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi, pada diri Terdakwa hanya ditemukan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ASWING dan Saksi NAING, selanjutnya saat itu juga Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, Setelah Saksi bersama rekan Saksi dan Terdakwa sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa sekira pukul 16.00 wita, Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat di dalam rumah Terdakwa, saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi EMON yang sedang tidur, dan kemudian saat itu juga Saksi dan rekan Saksi membangunkan Saksi EMON serta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi EMON dan barang bawaan milik Saksi EMON, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu di dalam dompet yang Saksi EMON simpan di dalam tas selempang milik Saksi EMON saat itu;

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **13** dari **48**



- Bahwa, Selanjutnya Saksi Kembali bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "KATA ASWING ADA LAGI YANG DISURUH KIRIM" Terdakwa jawab "IYA ADA OM SAYA" Saksi berkata "COBA KAMU HUBUNGI SURUH DIA KESINI", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi NAING untuk datang di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, Dan sekira pukul 17.00 wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Saksi NAING dan bertanya dengan berkata "MANA SABU ASWING YANG KAMU BAWA" Saksi NAING jawab "TIDAK ADA PAK" Saksi Kembali bertanya "MANA ONDERDIL MOTOR YANG DISURUH BAWA" Saksi NAING jawab "DI RUMAH PAK", saat itu juga Saksi dan rekan lainnya membawa Saksi NAING menuju ke rumah Saksi NAING, sedangkan Terdakwa dan Saksi EMON dijaga oleh rekan Saksi lainnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di rumah Saksi NAING, saat itu Saksi NAING meminta ijin untuk buang air kecil kepada Saksi, namun karena merasa curiga dengan gerak gerik Saksi NAING, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi NAING dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan sebuah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu dan setelah dibuka Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu, selanjutnya Saksi dan rekan saksi Kembali membawa Saksi NAING menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengamankan Saksi ASWING, Terdakwa, Saksi EMON dan Saksi NAING dengan barang bukti masing-masing yang telah Saksi dan rekan Saksi temukan, sekira pukul 18.00 wita Saksi dan rekan Saksi lainnya membawa Saksi ASWING, Terdakwa, Saksi EMON dan Saksi NAING beserta barang bukti milik menuju ke Kantor Polsek Sebuku Polres Nunukan yang ada di Desa Pembelianan, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Saksi Bersama dengan rekan Saksi membawa Saksi ASWING, Terdakwa, Saksi EMON dan Saksi NAING beserta barang bukti sabu dan barang bukti lainnya menuju ke Polres Nunukan untuk diserahkan kepada piket Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **14** dari **48**



- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RAHMAD PUTRA SUMITRA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wita, Saksi Bersama dengan Saksi NOPRANTO mendapatkan informasi bahwa adanya seorang laki-laki yang memiliki atau membawa Narkotika Gol I jenis sabu yang saat itu sedang berada di Jalan Loging PT. Adindo Sebakis Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan dibantu beberapa personel Polsek Sebuku lainnya dengan cara melakukan penyelidikan dan mendatangi tempat yang dimaksud dan pada saat itu sekira pukul 11.00 wita melihat seorang laki-laki yang sedang berada di pinggir jalan dan berdiri di samping sepeda motor, sehingga saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama Saksi ASWING, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan badan, barang bawaan, serta kendaraan yang digunakan oleh Saksi ASWING;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu milik Saksi ASWING yang Saksi dan rekan Saksi temukan di dalam kotak rokok merk "ESSE" yang Saksi ASWING simpan di dalam tas selempang miliknya yang Saksi ASWING pakai atau bawa saat itu;
- Bahwa, Setelah menemukan barang bukti sabu yang dimiliki atau dibawa oleh Saksi ASWING selanjutnya Saksi bertanya dengan berkata "MASIH ADA LAGI KAH BARANG (SABU) NYA ?" Saksi ASWING jawab "IYA MASIH ADA PAK" Saksi berkata "DIMANA ?" Saksi ASWING menjawab "ADA DI CENTRAL PAK SAMA SI DIKA", saat itu juga Saksi dan rekan Saksi meminta Saksi ASWING untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa, namun sebelum Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi terlebih dahulu mendapatkan informasi dimana posisi Terdakwa berada saat itu, sehingga di saat itu juga Saksi dan rekan Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **15** dari **48**



menuju ke tempat Terdakwa berada yakni di depan pabrik PMKS PT. SIL Sebakis Kec. Sebukut Kab. Nunukan Prov. Kaltara, dan sekira pukul 15.30 wita Saksi dan rekan Saksi tiba di tempat Terdakwa berada dan melihat saat itu Terdakwa sedang mengendarai alat berat, kemudian saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan bertanya “KAMU DIKA TEMANNYA ASWING KAH ?” Terdakwa jawab “IYA PAK” Saksi berkata “TOLONG TUNJUKKAN RUMAHMU” Terdakwa jawab “BOLEH PAK”;

- Bahwa, pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi dan rekan Saksi, pada diri Terdakwa hanya ditemukan handphone yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi ASWING dan Saksi NAING, selanjutnya saat itu juga Saksi dan rekan Saksi menuju ke rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, Setelah Saksi bersama rekan Saksi dan Terdakwa sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa sekira pukul 16.00 wita, Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat di dalam rumah Terdakwa, saat itu Saksi dan rekan Saksi melihat Saksi EMON yang sedang tidur, dan kemudian saat itu juga Saksi dan rekan Saksi membangunkan Saksi EMON serta melakukan pemeriksaan terhadap Saksi EMON dan barang bawaan milik Saksi EMON, dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu di dalam dompet yang Saksi EMON simpan di dalam tas selempang milik Saksi EMON saat itu;
- Bahwa, Selanjutnya Saksi Kembali bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “KATA ASWING ADA LAGI YANG DISURUH KIRIM” Terdakwa jawab “IYA ADA OM SAYA” Saksi berkata “COBA KAMU HUBUNGI SURUH DIA KESINI”, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi NAING untuk datang di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa, Dan sekira pukul 17.00 wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa dan saat itu juga Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Saksi NAING dan bertanya dengan berkata “MANA SABU ASWING YANG KAMU BAWA” Saksi NAING jawab “TIDAK ADA PAK” Saksi Kembali bertanya “MANA ONDERDIL MOTOR YANG DISURUH BAWA” Saksi NAING jawab “DI RUMAH PAK”, saat itu juga Saksi dan rekan lainnya membawa Saksi NAING menuju ke rumah Saksi NAING, sedangkan Terdakwa dan Saksi EMON dijaga oleh rekan Saksi lainnya di rumah Terdakwa;

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **16** dari **48**



- Bahwa, Setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di rumah Saksi NAING, saat itu Saksi NAING meminta ijin untuk buang air kecil kepada Saksi, namun karena merasa curiga dengan gerak gerik Saksi NAING, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi NAING dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan sebuah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu dan setelah dibuka Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu, selanjutnya Saksi dan rekan saksi Kembali membawa Saksi NAING menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengamankan Saksi ASWING, Terdakwa, Saksi EMON dan Saksi NAING dengan barang bukti masing-masing yang telah Saksi dan rekan Saksi temukan, sekira pukul 18.00 wita Saksi dan rekan Saksi lainnya membawa Saksi ASWING, Terdakwa, Saksi EMON dan Saksi NAING beserta barang bukti milik menuju ke Kantor Polsek Sebuku Polres Nunukan yang ada di Desa Pembeliangan, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 Saksi Bersama dengan rekan Saksi membawa Saksi ASWING, Terdakwa, Saksi EMON dan Saksi NAING beserta barang bukti sabu dan barang bukti lainnya menuju ke Polres Nunukan untuk diserahkan kepada piket Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. NAING Bin AMIR Alm, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wita Saksi ASWING mendatangi rumah Saksi NAING, sesampainya di rumah Saksi NAING kemudian Saksi ASWING mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak diketahui oleh Saksi NAING siapa orang tersebut. Setelah itu Saksi ASWING meminjam motor kepada Saksi NAING untuk pergi ke Pangkalan Speedboat PT. SIL Sebakis yang kemudian Saksi NAING meminjamkan motornya kepada Saksi ASWING. Selanjutnya sekira pukul



07.50 Wita Saksi ASWING mengembalikan motor Saksi NAING di rumah Saksi NAING yang beralamat di Sebakis RT. 005 Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara dan setelah itu Saksi ASWING pergi dari rumah Saksi NAING;

- Bahwa, sekira pukul 10.30 Wita Saksi ASWING kembali mendatangi rumah Saksi NAING untuk meminjam motor Saksi NAING untuk pergi ke penyeberangan yang berada area PT. Adindo Desa Pembeliangan Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, kemudian Saksi NAING meminjamkan motornya kepada Saksi ASWING;
- Bahwa, sekira pukul 11.30 Wita Saksi NAING dihubungi oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi NAING untuk datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu dan tidak lama kemudian Saksi NAING mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu Saksi EMON telah berada di rumah Terdakwa sehingga Saksi NAING mengkonsumsi sabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi EMON. Setelah selesai mengkonsumsi sabu kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NAING untuk mengantarkan Onderdil Motor kepada Saksi ASWING di Jalan Loging PT. Adindo Sebakis Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, lalu Saksi NAING mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam kepada Saksi NAING yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu kepada Saksi NAING untuk diserahkan kepada Saksi ASWING. Setelah itu Terdakwa pergi bekerja dan Saksi NAING pergi mengantar onderdil motor dan barang sabu tersebut kepada Saksi ASWING, sedangkan Saksi EMON tetap berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 12.30 Wita Saksi NAING telah sampai di Jalan oging PT. Adindo Sebakis Desa Pembeliangan Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara namun Saksi NAING tidak bertemu dengan Saksi ASWING di tempat tersebut, kemudian Saksi NAING menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan Saksi ASWING karena Saksi NAING sempat menghubungi Saksi ASWING namun suara dari Saksi ASWING tidak jelas. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi NAING untuk menunggu sebentar karena Terdakwa akan mencoba menghubungi Saksi ASWING, namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi NAING dengan maksud menyuruh Saksi NAING mencari Saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **18** dari **48**



ASWING di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa, setelah itu Saksi NAING mencoba mencari-cari Saksi ASWING di sekitar tempat tersebut, namun dikarekan tidak bertemu dengan Saksi ASWING lalu Saksi NAING memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya dan sesampainya Saksi NAING di rumahnya kemudian ia membuka 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang diberikan oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, setelah Saksi NAING membuka kantong tersebut, Saksi NAING melihat onderdil motor dan 1 (satu) buah potongan plastik yang di lakban warna transparan dan di dalam potongan plastik warna transparan tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu yang awalnya akan Saksi NAING berikan kepada Saksi ASWING. Selanjutnya Saksi NAING menyimpan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam lipatan celana yang pada saat itu dipakai oleh Saksi NAING dan setelah itu Saksi NAING istirahat di rumah;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat Saksi NOPRANTO bersama dengan Saksi RAHMAD selaku Petugas Kepolisian Sektor Sebukut telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ASWING, Terdakwa dan Saksi EMON, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan sehingga sekira pukul 16.55 Wita Saksi NAING dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi NAING diinterogasi oleh Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO namun Saksi NAING mengatakan tidak membawa barang sabu yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Terdakwa, kemudian Saksi RAHMAD kembali menanyakan kepada Saksi NAING terkait dengan keberadaan onderdil motor yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan onderdil motor tersebut kepada Saksi ASWING, kemudian dijawab oleh Saksi NAING ada di rumah;
- Bahwa, kemudian Saksi RAHMAD meminta Saksi NAING untuk menunjukkan arah menuju ke rumahnya. Sesampainya Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO di rumah Saksi NAING kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu dan setelah barang tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **19** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO mengamankan Saksi NAING yang kemudian dibawa kembali ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, sekira pukul 18.00 Wita Saksi NAING, Saksi ASWING, Terdakwa, dan Saksi EMON beserta dengan barang bukti yang telah ditemukan dibawa oleh Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO menuju ke Kantor Polsek Sebuku;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Saksi NAING, Saksi ASWING, Terdakwa, dan Saksi EMON beserta dengan barang bukti dibawa oleh Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO dari Polsek Sebuku menuju ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. EMON DAUD Als EMON Anak Dari DAUD, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wita Saksi pergi menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan PT. SIL Central Sebakis Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara dengan maksud untuk beristirahat, lalu sekira pukul 07.00 Wita Saksi melihat Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Pangkalan Speedboat PT. SIL Sebakis, dan tidak lama kemudian sekira pukul 07.45 Wita Saksi ASWING dan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Pada saat itu Saksi melihat Saksi ASWING memberikan 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus rokok tersebut di bawah bantal yang berada di dalam rumah Terdakwa Setelah itu Saksi ASWING pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 08.00 Wita Saksi ASWING kembali ke rumah Terdakwa, lalu Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang sabu yang ada di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" tersebut. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok tersebut yang sebelumnya ia simpan dan memberikannya kepada Saksi ASWING Selanjutnya Saksi



ASWING membuka 1 (satu) bungkus rokok tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu, lalu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi ASWING membagi 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastic warna transparan ukuran berbeda. Setelah itu Saksi mengambil 6 (enam) bungkus plastic warna transparan, lalu Saksi menyimpannya di dalam dompet miliknya dan dompet tersebut Saksi masukkan ke dalam tas selempang miliknya. Kemudian Saksi ASWING mengambi 2 (dua) bungkus platik warna transparan ukuran berbeda;

- Bahwa, sekira pukul 09.30 Wita Saksi melihat Saksi ASWING dihubungi oleh seseorang yang Saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut, dan setelah menerima telepon tersebut Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk membuat alat hisap sabu untuk dipakai oleh Saksi ASWING, Saksi, dan Terdakwa karena Saksi ASWING hendak pergi mengantar barang sabu milik orang. Pada saat itu Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dan memasukkan sabu ke dalam alat hisap tersebut yang kemudian Saksi pakai atau konsumsi bersama dengan Saksi ASWING dan Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 10.30 Wita Saksi melihat Saksi ASWING pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastic warna transparan dengan ukuran berbeda, lalu setelah Saksi ASWING pergi kemudian Saksi dan Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa, sekira pukul 11.00 Wita saksi melihat Terdakwa menerima telepon dari Saksi ASWING, dalam telepon tersebut Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk mengirim sisa sabu yang masih berada di rumah Terdakwa, namun Saksi dan Terdakwa sempat bingung karena sepengetahuan Saksi dan Terdakwa barang sabu tersebut telah dibawa semua oleh Saksi ASWING pada saat pergi dari rumah HERDIKA. Kemudian Terdakwa mengatakan jika ia disuruh oleh Saksi ASWING untuk ambil barang sabu sisanya di bawah kolong rumah dan Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk bawa barang sabu tersebut sekalian dengan onderdil motor;
- Bahwa, setelah itu Saksi melihat Terdakwa keluar dan turun dari rumahnya, lalu Saksi naik kembali ke rumah dengan membawa onderdil motor yang dibutuhkan oleh Saksi ASWING dan membawa barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan. Kemudian pada saat itu Terdakwa memasukkan barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **21** dari **48**



- ukuran kecil warna transparan ke dalam plastic warna hitam yang berisi onderdil motor;
- Bahwa, sekira pukul 11.30 Wita saksi melihat Terdakwa menghubungi Saksi NAING dengan maksud menyuruh Saksi NAING untuk datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya Saksi NAING di rumah Terdakwa kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi NAING mengkonsumsi Narkotika Gol I Jenis Sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NAING untuk mengantarkan onderdil motor untuk Saksi ASWING yang pada saat itu berada di Jalan Loging PT. Adindo Sebakis Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara, kemudian Saksi NAING mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Saksi NAING yang mana di dalam kantong tersebut berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan lalu setelah itu Terdakwa pergi bekerja dan Saksi NAING pergi untuk mengantar onderdil motor dan barang sabu kepada Saksi ASWING sedangkan Saksi masih berada di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi NOPRANTO bersama dengan Saksi RAHMAD selaku petugas kepolisian sector Sebuku berhasil melakukan penangkapan Terhadap Saksi ASWING dan Terdakwa, kemudian dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut sehingga Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD sampai di rumah Terdakwa;
 - Bahwa, sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD masuk ke dalam rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur. Selanjutnya Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD membangunkan Saksi lalu dilakukan penggeledahan badan dan rumah. Dari hasil penggeledahan tersebut Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD menemukan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam dompet milik Saksi yang Saksi simpan dompet tersebut di dalam tas selempang miliknya;
 - Bahwa, berdasarkan informasi yang didapatkan pada saat Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD melakukan intorgasi terhadap Saksi ASWING, lalu Saksi NOPRANTO kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya barang sabu yang sebelumnya Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk mengirimnya;
 - Bahwa, lalu Terdakwa menjawab barang sabu tersebut ada dan dibawa oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **22** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi NAING, kemudian Saksi RAHMAD menyuruh Terdakwa untuk menelpon Saksi NAING agar datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi NAING diinterogasi oleh Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO namun Saksi NAING mengatakan tidak membawa barang sabu yang dimaksud oleh Terdakwa, kemudian Saksi RAHMAD kembali menanyakan kepada Saksi NAING terkait dengan keberadaan onderdil motor yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan onderdil motor tersebut kepada Saksi ASWING, kemudian dijawab oleh Saksi NAING ada di rumah;
- Bahwa, kemudian Saksi RAHMAD meminta Saksi NAING untuk menunjukkan arah menuju ke rumah Saksi NAING. Sesampainya Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO di rumah Saksi NAING kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu dan setelah barang tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO mengamankan Saksi NAING yang kemudian dibawa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Saksi ASWING, Saksi, Terdakwa dan Saksi NAING beserta barang bukti di bawa oleh petugas Polisi dari Polsek Sebuku menuju ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. ASWING BIN HASRUL HAPID, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.00 Wita Saksi yang pada saat itu berada di rumah Saksi NAING yang beralamat di Sebakis RT 005 Desa Pembelianan Kec. Sebuku Kab. Nunukan Prov. Kaltara tiba-tiba dihubungi oleh Sdr. ASWAT (DPO) yang



kemudian menyuruh Saksi untuk mengambil paket yang diketahui oleh Saksi berisi barang jenis Sabu yang mana paket tersebut dikirim ke lokasi Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis setelahnya Saksi berangkat untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wita Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal Saksi NAING dengan maksud untuk menemani Saksi mengambil paket barang sabu tersebut, setelah bertemu Terdakwa pun menyetujui ajakan Saksi untuk mengambil paket sabu tersebut di Pangkalan Speed kemudian Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis. Sesampainya di pangkalan Speed Boat Saksi langsung turun ke tempat Speed Boat berlabuh sedangkan Terdakwa menunggu Saksi di sektar Pangkalan Speed Boat;
- Bahwa, Kemudian tidak lama datang seorang laki-laki menemui Saksi dan menanyakan apakah Saksi yang disuruh oleh Sdr. ASWAT untuk mengambil paket sabu tersebut, kemudian Saksi mengiyakan setelah itu laki – laki tersebut memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk "ESSE" kepada Saksi, dan setelah mengambil paket tersebut Saksi langsung kembali ke tempat Terdakwa berada dan kemudian bergegas kembali menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 07.45 Wita Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, yang pada saat itu juga di rumah Terdakwa terdapat Saksi EMON sedang bermain Handphone, dan saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memisahkan sabu dalam paket tersebut dengan tujuan untuk digunakan, kemudian Terdakwa pada saat itu mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" yang setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastic warna transparan yang diketahui adalah narkoba Jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan Saksi EMON bersama-sama membagi narkoba tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastic warna transparan dengan ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa, Setelah barang jenis sabu tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) bungkus lalu Saksi EMON mengambil barang sabu tersebut sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyimpannya di dalam dompet milik Saksi EMON dan dompet yang berisi sabu tersebut Saksi EMON masukkan lagi ke dalam tas selempang milik Saksi EMON sedangkan Saksi mengambil dan menyimpan sabu sebanyak 2 (dua)

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **24** dari **48**



- bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wita Sdr. ASWAT (DPO) kembali menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengantar barang sabu tersebut kepada Sdr. ASWAT (DPO) di penyeberangan yang berada area PT. Adindo Desa Pembelianan, kemudian sebelum bergegas pergi Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuat alat hisap sabu dan memasukkan sabu yang sebelumnya di pegang oleh Terdakwa ke dalam alat hisap sabu tersebut untuk kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi EMON mengkonsumsi sabu bersama;
 - Bahwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita saya menuju ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. ASWAT (DPO) , namun sekira pukul 11.00 Wita saat Saksi sedang menunggu Sdr. ASWAT kemudian beberapa orang petugas Polisi datang dengan menggunakan mobil langsung melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Saksi, dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" yang ada di dalam tas selempang yang digunakan oleh Saksi setelah bungkus rokok tersebut di buka petugas Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang warna transparan yang diduga berisi sabu;
 - Bahwa, selanjutnya setelah menemukan sabu tersebut petugas Polisi bertanya kepada Saksi mengenai barang sabu yang lainnya kemudian Saksi menjawab jika masih ada barang sabu lainnya yang ada di Central dan ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian pada saat itu Saksi di minta oleh petugas Polisi untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa, setelah menunjukkan rumah Terdakwa, Saksi kemudian diamankan oleh petugas Polisi di dalam mobil;
 - Bahwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wita Saksi, Terdakwa, Saksi EMON dan Saksi NAING beserta barang bukti milik Saksi di bawa oleh petugas Polisi menuju ke Kantor Polsek Sebuk;u;
 - Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Saksi, Terdakwa, Saksi EMON dan Saksi NAING beserta barang bukti di bawa oleh petugas Polisi dari Polsek Sebuk;u menuju ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **25** dari **48**



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERDIKA Als DIKA Bin EDI MALIK** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Central Sebakis untuk beristirahat kemudian sekira pukul 07.00 Wita Saksi ASWING menyusul datang dan saat itu Saksi ASWING mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ASWING mengambil paket di pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa dan Saksi ASWING langsung menuju ke Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis. Sesampainya di Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis Terdakwa menunggu di sekitaran Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis sedangkan Saksi ASWING langsung turun ke tempat Speed Boat berlabuh dan tidak lama kemudian Saksi ASWING kembali menghampiri Terdakwa kemudian bersama-sama kembali menuju ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi ASWING memberitahukan kepada Terdakwa jika paket tersebut adalah barang sabu yang nantinya akan digunakan oleh Saksi ASWING dan juga Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 07.45 Wita Saksi ASWING dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa saat itu Saksi ASWING membuka paket yang telah diambil sebelumnya dan setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" kemudian 1 (satu) bungkus rokok "ESSE" tersebut Saksi ASWING berikan kepada Terdakwa untuk dititipkan sementara waktu sampai Saksi ASWING kembali lagi kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus jawab rokok merk "ESSE" yang diberikan oleh Saksi ASWING ke bawah bantal yang ada di dalam rumahnya;
- Bahwa, beberapa saat kemudian Saksi ASWING kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang jenis sabu di dalam kotak rokok "ESSE" saat itu juga Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" dari bawah bantal yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, dan di saat itulah Terdakwa bersama dengan Saksi ASWING dan Saksi EMON bersama-sama membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **26** dari **48**



warna transparan dengan ukuran yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa melihat Saksi EMON mengambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyimpannya di dalam dompet milik Saksi EMON dan dompet yang berisi sabu tersebut Saksi EMON masukkan lagi ke dalam tas selempang miliknya, sedangkan Saksi ASWING mengambil dan menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa mendengar dan melihat jika Saksi ASWING dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah menerima telpon tersebut Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk membuat alat yang kemudian diketahui digunakan untuk mengkonsumsi barang jenis sabu yang kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dan memasukkan sabu ke dalam alat hisap sabu tersebut untuk kemudian Saksi ASWING konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi EMON;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa melihat Saksi ASWING pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda, dan setelah Saksi ASWING pergi Terdakwa bersama dengan Saksi EMON kembali mengkonsumsi sabu. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi ASWING menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa jika motor yang digunakan oleh Saksi ASWING rantai motornya lepas sehingga mengakibatkan motor yang digunakan menjadi mogok, kemudian Saksi ASWING meminta kepada Terdakwa untuk membawakan onderdil motor namun karena pada saat itu Terdakwa akan bergegas untuk berangkat bekerja maka Terdakwa merekomendasikan Saksi ASWING untuk menghubungi Saksi NAING;
- Bahwa, kemudian Saksi ASWING menghubungi Saksi NAING dan menyuruh Saksi NAING untuk mengantarkan onderdil motor, kemudian Saksi ASWING kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawakan onderdil motor beserta barang sabu yang disimpan oleh Saksi ASWING dibawah kolong rumah dekat tiang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan mencarikan barang sabu yang dimaksudkan oleh Saksi ASWING untuk diberikan kepada Saksi NAING dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi NAING ikut serta mengkonsumsi barang jenis sabu dikarenakan motor milik Saksi NAING digunakan oleh Saksi ASWING mengambil dan mengantar paket sabu tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman 27 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Setelah itu Terdakwa langsung turun ke bawah kolong rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang di maksud oleh Saksi ASWING, setelah menemukan sabu tersebut Terdakwa lalu memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan ke dalam plastik warna hitam yang berisi Onderdil motor;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi NAING dan mengajak untuk menggunakan sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa kemudian bergabung bersama Terdakwa dan Saksi EMON mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Saksi NAING yang di mana di dalam kantong plastik tersebut berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyuruh Saksi NAING untuk mengantarkan Onderdil yang berisi barang jenis sabu tersebut kepada Saksi ASWING yang pada saat itu berada di Jalan Loging, setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut kepada Saksi NAING, kemudian Terdakwa pergi bekerja kemudian Saksi NAING pun pergi untuk mengantar onderdil dan sabu kepada Saksi ASWING, sedangkan Saksi EMON pada saat itu masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita pada saat Terdakwa sedang bekerja Saksi NAING menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi ASWING dikarenakan Saksi NAING pada saat itu tidak bisa menghubungi Saksi ASWING, kemudian saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi ASWING namun tidak terhubung;
- Bahwa, berdasarkan informasi masyarakat Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD selaku Petugas Kepolisian sektor Sebukut telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ASWING lalu dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi NOPRANTO dan Saksi RACHMAD bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai alat berat kemudian Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, lalu sekira pukul 16.00 Wita Saksi NOPRANTO dan saksi RAHMAD bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD bersama

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **28** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi ASWING masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah masuk rumah tersebut Saksi NOPRANTO dan Saksi RACHMAD melihat Saksi EMON sedang tidur, lalu Saksi EMON dibangunkan untuk dilakukan pengeledahan badan yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam dompet yang Saksi EMON simpan di dalam tas selempang milik Saksi EMON;

- Bahwa, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Saksi ASWING lalu Saksi NOPRANTO kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya barang sabu yang sebelumnya Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk mengirimnya, kemudian Terdakwa menjawab barang sabu tersebut ada dan dibawa oleh Saksi NAING, lalu Saksi RAHMAD menyuruh Terdakwa untuk menelpon Saksi NAING agar datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi NAING diinterogasi oleh Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO namun Saksi NAING mengatakan tidak membawa barang sabu yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi RAHMAD kembali menanyakan kepada Saksi NAING terkait dengan keberadaan onderdil motor yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan onderdil motor tersebut kepada Saksi ASWING, kemudian dijawab oleh Saksi NAING ada di rumah. Kemudian Saksi RAHMAD meminta Saksi NAING untuk menunjukkan arah menuju ke rumah Saksi NAING. Sesampainya Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO di rumah Saksi NAING kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan badan yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu dan setelah barang tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi RACHMAD dan Saksi NOPRANTO mengamankan Saksi NAING yang kemudian dibawa kembali ke rumah Saksi ASWING;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Saksi EMON, Terdakwa, Saksi ASWING, dan Saksi NAING beserta barang bukti di bawa oleh petugas Polisi dari Polsek Sebuku menuju ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **29** dari **48**



kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk "NOKIA" dengan No. Imei 1 : 357684155349807 dan No. Imei 2 : 357684155349802 Serta No Sim Card : 082349628765;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 2,77$ (dua koma tujuh tujuh) gram, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04836/NFF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikembalikan dengan Netto $\pm 0,035$ gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara a.n. **Terdakwa NAING Bin AMIR Alm (Berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini/splitsing)** berupa:

- Surat penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan No 07/11012.00/VI/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis sabu Dengan Total Berat Bersih $\pm 2,77$ (dua koma tujuh tujuh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma nol lima dua) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No: 04836/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 16 Juni 202, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 10023/2022/NNF milik NAING Bin AMIR (Alm) disimpulkan

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **30** dari **48**



bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Central Sebakis untuk beristirahat kemudian sekira pukul 07.00 Wita Saksi ASWING menyusul datang dan saat itu Saksi ASWING mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ASWING mengambil paket di pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa dan Saksi ASWING langsung menuju ke Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis. Sesampainya di Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis Terdakwa menunggu di sekitaran Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis sedangkan Saksi ASWING langsung turun ke tempat Speed Boat berlabuh dan tidak lama kemudian Saksi ASWING kembali menghampiri Terdakwa kemudian bersama-sama kembali menuju ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi ASWING memberitahukan kepada Terdakwa jika paket tersebut adalah barang sabu yang nantinya akan digunakan oleh Saksi ASWING dan juga Terdakwa;
- Bahwa, sekira pukul 07.45 Wita Saksi ASWING dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa saat itu Saksi ASWING membuka paket yang telah diambil sebelumnya dan setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" kemudian 1 (satu) bungkus rokok "ESSE" tersebut Saksi ASWING berikan kepada Terdakwa untuk dititipkan sementara waktu sampai Saksi ASWING kembali lagi ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus jawab rokok merk "ESSE" yang diberikan oleh Saksi ASWING ke bawah bantal yang ada di dalam rumahnya;
- Bahwa, beberapa saat kemudian Saksi ASWING kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **31** dari **48**



jenis sabu di dalam kotak rokok "ESSE" saat itu juga Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" dari bawah bantal yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, dan di saat itulah Terdakwa bersama dengan Saksi ASWING dan Saksi EMON bersama-sama membagi 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa melihat Saksi EMON mengambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyimpannya di dalam dompet milik Saksi EMON dan dompet yang berisi sabu tersebut Saksi EMON masukkan lagi ke dalam tas selempang miliknya, sedangkan Saksi ASWING mengambil dan menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa mendengar dan melihat jika Saksi ASWING dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah menerima telpon tersebut Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk membuat alat yang kemudian diketahui digunakan untuk mengkonsumsi barang jenis sabu yang kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dan memasukkan sabu ke dalam alat hisap sabu tersebut untuk kemudian Saksi ASWING konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi EMON;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa melihat Saksi ASWING pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda, dan setelah Saksi ASWING pergi Terdakwa bersama dengan Saksi EMON kembali mengkonsumsi sabu. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi ASWING menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa jika motor yang digunakan oleh Saksi ASWING rantai motornya lepas sehingga mengakibatkan motor yang digunakan menjadi mogok, kemudian Saksi ASWING meminta kepada Terdakwa untuk membawakan onderdil motor namun karena pada saat itu Terdakwa akan bergegas untuk berangkat bekerja maka Terdakwa merekomendasikan Saksi ASWING untuk menghubungi Saksi NAING;
- Bahwa, kemudian Saksi ASWING menghubungi Saksi NAING dan menyuruh Saksi NAING untuk mengantarkan onderdil motor, kemudian Saksi ASWING kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawakan onderdil motor beserta barang sabu yang disimpan oleh Saksi ASWING dibawah kolong rumah dekat tiang. Selanjutnya Terdakwa



mengatakan jika Terdakwa akan mencari barang sabu yang dimaksudkan oleh Saksi ASWING untuk diberikan kepada Saksi NAING dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi NAING ikut serta mengkonsumsi barang jenis sabu dikarenakan motor milik Saksi NAING digunakan oleh Saksi ASWING mengambil dan mengantar paket sabu tersebut;

- Bahwa, Setelah itu Terdakwa langsung turun ke bawah kolong rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang di maksud oleh Saksi ASWING, setelah menemukan sabu tersebut Terdakwa lalu memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan ke dalam plastik warna hitam yang berisi Onderdil motor;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi NAING dan mengajak untuk menggunakan sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa kemudian bergabung bersama Terdakwa dan Saksi EMON mengkonsumsi sabu bersama;
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Saksi NAING yang di mana di dalam kantong plastik tersebut berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyuruh Saksi NAING untuk mengantarkan Onderdil yang berisi barang jenis sabu tersebut kepada Saksi ASWING yang pada saat itu berada di Jalan Loding, setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut kepada Saksi NAING, kemudian Terdakwa pergi bekerja kemudian Saksi NAING pun pergi untuk mengantar onderdil dan sabu kepada Saksi ASWING, sedangkan Saksi EMON pada saat itu masih berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita pada saat Terdakwa sedang bekerja Saksi NAING menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi ASWING dikarenakan Saksi NAING pada saat itu tidak bisa menghubungi Saksi ASWING, kemudian saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi ASWING namun tidak terhubung;
- Bahwa, berdasarkan informasi masyarakat Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD selaku Petugas Kepolisian sektor Sebuku telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ASWING lalu dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi NOPRANTO dan Saksi RACHMAD bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai alat berat kemudian Saksi NOPRANTO dan Saksi



RAHMAD mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, lalu sekira pukul 16.00 Wita Saksi NOPRANTO dan saksi RAHMAD bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD bersama dengan Saksi ASWING masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah masuk rumah tersebut Saksi NOPRANTO dan Saksi RACHMAD melihat Saksi EMON sedang tidur, lalu Saksi EMON dibangunkan untuk dilakukan penggeledahan badan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam dompet yang Saksi EMON simpan di dalam tas selempang milik Saksi EMON;
- Bahwa, berdasarkan informasi yang didapatkan dari Saksi ASWING lalu Saksi NOPRANTO kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya barang sabu yang sebelumnya Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk mengirimnya, kemudian Terdakwa menjawab barang sabu tersebut ada dan dibawa oleh Saksi NAING, lalu Saksi RAHMAD menyuruh Terdakwa untuk menelpon Saksi NAING agar datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi NAING diinterogasi oleh Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO namun Saksi NAING mengatakan tidak membawa barang sabu yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Saksi RAHMAD kembali menanyakan kepada Saksi NAING terkait dengan keberadaan onderdil motor yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan onderdil motor tersebut kepada Saksi ASWING, kemudian dijawab oleh Saksi NAING ada di rumah. Kemudian Saksi RAHMAD meminta Saksi NAING untuk menunjukkan arah menuju ke rumah Saksi NAING. Sesampainya Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO di rumah Saksi NAING kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu dan setelah barang tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi RACHMAD dan Saksi NOPRANTO mengamankan Saksi NAING yang kemudian dibawa kembali ke rumah Saksi ASWING;

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **34** dari **48**



- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Saksi EMON, Terdakwa, Saksi ASWING, dan Saksi NAING beserta barang bukti di bawa oleh petugas Polisi dari Polsek Sebuku menuju ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk “NOKIA” dengan No. Imei 1 : 357684155349807 dan No. Imei 2 : 357684155349802 Serta No Sim Card : 082349628765;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto \pm 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04836/NFF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,035 gram;
- Bahwa, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :
 - Surat penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan No 07/11012.00/VI/2022 pada tanggal 07 Juni 2022 dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis sabu Dengan Total Berat Bersih \pm 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto \pm 0,052 (nol koma nol lima dua) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No: 04836/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 16 Juni 202, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 10023/2022/NNF milik NAING Bin AMIR (Alm) disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **35** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-2**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **HERDIKA Als DIKA Bin EDI MALIK**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini



haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinakan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 06.30 Wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Central Sebakis untuk beristirahat kemudian sekira pukul 07.00 Wita Saksi ASWING menyusul datang dan saat itu Saksi ASWING mengajak Terdakwa untuk menemani Saksi ASWING mengambil paket di pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis yang kemudian ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa untuk kemudian Terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **38** dari **48**



dan Saksi ASWING langsung menuju ke Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis. Sesampainya di Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis Terdakwa menunggu di sekitaran Pangkalan Speed Boat PT. SIL Sebakis sedangkan Saksi ASWING langsung turun ke tempat Speed Boat berlabuh dan tidak lama kemudian Saksi ASWING kembali menghampiri Terdakwa kemudian bersama-sama kembali menuju ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi ASWING memberitahukan kepada Terdakwa jika paket tersebut adalah barang sabu yang nantinya akan digunakan oleh Saksi ASWING dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.45 Wita Saksi ASWING dan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa saat itu Saksi ASWING membuka paket yang telah diambil sebelumnya dan setelah dibuka dalam paket tersebut terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" kemudian 1 (satu) bungkus rokok "ESSE" tersebut Saksi ASWING berikan kepada Terdakwa untuk dititipkan sementara waktu sampai Saksi ASWING kembali lagi kerumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus jawab rokok merk "ESSE" yang diberikan oleh Saksi ASWING ke bawah bantal yang ada di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Saksi ASWING kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk memisahkan barang jenis sabu di dalam kotak rokok "ESSE" saat itu juga Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bungkus rokok merk "ESSE" dari bawah bantal yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa, dan di saat itulah Terdakwa bersama dengan Saksi ASWING dan Saksi EMON bersama-sama membagi 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik warna transparan dengan ukuran yang berbeda-beda, setelah itu Terdakwa melihat Saksi EMON mengambil sabu sebanyak 6 (enam) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyimpannya di dalam dompet milik Saksi EMON dan dompet yang berisi sabu tersebut Saksi EMON masukkan lagi ke dalam tas selempang miliknya, sedangkan Saksi ASWING mengambil dan menyimpan sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wita, Terdakwa mendengar dan melihat jika Saksi ASWING dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, setelah menerima telpon tersebut Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk membuat alat yang kemudian diketahui digunakan untuk mengkonsumsi barang jenis sabu yang kemudian pada saat



itu Terdakwa langsung membuat alat hisap sabu dan memasukkan sabu ke dalam alat hisap sabu tersebut untuk kemudian Saksi ASWING konsumsi bersama dengan Terdakwa dan Saksi EMON;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 Wita, Terdakwa melihat Saksi ASWING pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik dengan ukuran yang berbeda, dan setelah Saksi ASWING pergi Terdakwa bersama dengan Saksi EMON kembali mengkonsumsi sabu. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi ASWING menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa jika motor yang digunakan oleh Saksi ASWING rantai motornya lepas sehingga mengakibatkan motor yang digunakan menjadi mogok, kemudian Saksi ASWING meminta kepada Terdakwa untuk membawakan onderdil motor namun karena pada saat itu Terdakwa akan bergegas untuk berangkat bekerja maka Terdakwa merekomendasikan Saksi ASWING untuk menghubungi Saksi NAING;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi ASWING menghubungi Saksi NAING dan menyuruh Saksi NAING untuk mengantarkan onderdil motor, kemudian Saksi ASWING kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membawakan onderdil motor beserta barang sabu yang disimpan oleh Saksi ASWING dibawah kolong rumah dekat tiang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan jika Terdakwa akan mencari barang sabu yang dimaksudkan oleh Saksi ASWING untuk diberikan kepada Saksi NAING dan menyuruh Terdakwa untuk mengajak Saksi NAING ikut serta mengkonsumsi barang jenis sabu dikarenakan motor milik Saksi NAING digunakan oleh Saksi ASWING mengambil dan mengantar paket sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa langsung turun ke bawah kolong rumah tempat tinggal Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik yang di maksud oleh Saksi ASWING, setelah menemukan sabu tersebut Terdakwa lalu memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan ke dalam plastik warna hitam yang berisi Onderdil motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi NAING dan mengajak untuk menggunakan sabu bersama-sama, tidak lama kemudian Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa kemudian bergabung bersama Terdakwa dan Saksi EMON mengkonsumsi sabu bersama;

Menimbang, bahwa Setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kantong plastik warna hitam kepada Saksi NAING yang di mana di dalam



kantong plastik tersebut berisi sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dan menyuruh Saksi NAING untuk mengantarkan Onderdil yang berisi barang jenis sabu tersebut kepada Saksi ASWING yang pada saat itu berada di Jalan Loging, setelah Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi sabu tersebut kepada Saksi NAING, kemudian Terdakwa pergi bekerja kemudian Saksi NAING pun pergi untuk mengantar onderdil dan sabu kepada Saksi ASWING, sedangkan Saksi EMON pada saat itu masih berada di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita pada saat Terdakwa sedang bekerja Saksi NAING menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Saksi ASWING dikarenakan Saksi NAING pada saat itu tidak bisa menghubungi Saksi ASWING, kemudian saat itu juga Terdakwa menghubungi Saksi ASWING namun tidak terhubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi masyarakat Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD selaku Petugas Kepolisian sektor Sebuku telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ASWING lalu dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan yang kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi NOPRANTO dan Saksi RACHMAD bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai alat berat kemudian Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumahnya, lalu sekira pukul 16.00 Wita Saksi NOPRANTO dan saksi RAHMAD bersama dengan Terdakwa sampai di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi NOPRANTO dan Saksi RAHMAD bersama dengan Saksi ASWING masuk ke dalam rumah Terdakwa dan setelah masuk rumah tersebut Saksi NOPRANTO dan Saksi RACHMAD melihat Saksi EMON sedang tidur, lalu Saksi EMON dibangunkan untuk dilakukan pengeledahan badan yang mana dari pengeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu di dalam dompet yang Saksi EMON simpan di dalam tas selempang milik Saksi EMON;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan dari Saksi ASWING lalu Saksi NOPRANTO kembali menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan adanya barang sabu yang sebelumnya Saksi ASWING menyuruh Terdakwa untuk mengirimnya, kemudian Terdakwa menjawab barang sabu tersebut ada dan dibawa oleh Saksi NAING, lalu Saksi RAHMAD menyuruh



Terdakwa untuk menelpon Saksi NAING agar datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Saksi NAING datang ke rumah Terdakwa, setelah itu Saksi NAING diinterogasi oleh Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO namun Saksi NAING mengatakan tidak membawa barang sabu yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi RAHMAD kembali menanyakan kepada Saksi NAING terkait dengan keberadaan onderdil motor yang sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan mengantarkan onderdil motor tersebut kepada Saksi ASWING, kemudian dijawab oleh Saksi NAING ada di rumah. Kemudian Saksi RAHMAD meminta Saksi NAING untuk menunjukkan arah menuju ke rumah Saksi NAING. Sesampainya Saksi RAHMAD dan Saksi NOPRANTO di rumah Saksi NAING kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu dan setelah barang tersebut dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu. Selanjutnya Saksi RACHMAD dan Saksi NOPRANTO mengamankan Saksi NAING yang kemudian dibawa kembali ke rumah Saksi ASWING;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Saksi EMON, Terdakwa, Saksi ASWING, dan Saksi NAING beserta barang bukti di bawa oleh petugas Polisi dari Polsek Sebuku menuju ke Polres Nunukan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk “NOKIA” dengan No. Imei 1 : 357684155349807 dan No. Imei 2 : 357684155349802 Serta No Sim Card : 082349628765;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 2,77$ (dua koma tujuh tujuh) gram, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04836/NFF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikembalikan dengan Netto $\pm 0,035$ gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan No 07/11012.00/VI/2022



pada tanggal 07 Juni 2022 dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis sabu Dengan Total Berat Bersih $\pm 2,77$ (dua koma tujuh tujuh) gram dan telah disisihkan dengan berat netto $\pm 0,052$ (nol koma nol lima dua) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 04836/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 16 Juni 2022, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih berisikan Kristal bening dengan nomor barang bukti 10023/2022/NNF milik NAING Bin AMIR (Alm) **disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto $\pm 2,77$ (dua koma tujuh tujuh) gram yang ditemukan di 1 (satu) buah potongan plastic warna hitam yang dilakban warna transparan di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu merupakan Narkotika Golongan I yang didapat Saksi NAING dari Terdakwa untuk diserahkan pada Saksi ASWING, yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa, sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Saksi NAING kemudian Saksi NAING menyimpannya dengan cara menyembunyikannya di dalam lipatan celana yang Saksi NAING pakai saat itu. Namun demikian, perbuatan Saksi NAING dan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Saksi NAING dan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi;

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **43** dari **48**



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf (schuldduitsluitingsgronden)**, yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar (rechtsvaardigingsgronden)** dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya (wederrechtelijk heid)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,



akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pembedaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal



dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone warna biru merk "NOKIA" dengan No. Imei 1 : 357684155349807 dan No. Imei 2 : 357684155349802 Serta No Sim Card : 082349628765;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto \pm 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04836/NFF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,035 gram;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian di persidangan**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan ***Dirampas Untuk Dimusnahkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana



sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIKA Als DIKA Bin EDI MALIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERDIKA Als DIKA Bin EDI MALIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone warna biru merk “NOKIA” dengan No. Imei 1 : 357684155349807 dan No. Imei 2 : 357684155349802 Serta No Sim Card : 082349628765;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan Berat Netto \pm 2,77 (dua koma tujuh tujuh) gram, dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04836/NFF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dikembalikan dengan Netto \pm 0,035 gram;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **47** dari **48**



Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.**, dan **DANIEL BELTZAR, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RADEN DIDI BUDI HARJO, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **BONAR SATRIO WICAKSONO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Panitera Pengganti,

RADEN DIDI BUDI HARJO, SH.

Putusan Perkara Pidana Nomor **301/Pid.Sus/2022/PN Nnk**, halaman **48** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)